

" K U N T J I "

-ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGARA -

1952

- BAB:
- 1. PERBENDAHARAAN
 - 2. KASADMINISTRASI
 - 3. UANG PEMULIHAN
 - 4. GADJI-GADJI
 - 5. HADIAH-HADIAH
 - 6. ISTIRAHAT
 - 7. PENSION & ONDERSTAN
 - 8. PERDJALAMAN DINAS
 - 9. PADJAK-PADJAK
 - 10. PERSEKOT-PERSEKOT
 - 11. PERSONALIA
 - 12. TURAN-TURAN PENSILIN
 - 13. SOSIAL & FERATURAN PENGOBATAN
 - 14. TUNDJANGAN-TUNDJANGAN
 - 15. URUSAN UANG
 - 16. UANG TUNGGU
 - 17. UANG LEMBUR
 - 18. UANG PERSEDIAAN (G.T.G.R.)
 - 19. URUSAN UMUM
 - 20. REORGANISASI
 - 21. PERALATAN/PERIENGGAPAN

-----oo-----

P o r i h a l	Halaman	Nomor
1. Pembuluan pembajaran kembali persekot2 berhubung dengan pemisahan administrasi Djawatan Radio.....	6	9
2. Pembuluan setoran2/potongan2 pada S.p.m.v.2 tahun 1952 berhubung dengan administrasi baru Djawatan Regi Garan	21	20
3. Penagihan pembajaran kepada Negara tentang ganti-rugi tanah (erfpacht)	25	22
4. Penjelasan pembajaran2 jang memberatkan anggaran R.I. (lama)	27	25
5. Penjelasan pembajaran2 jang memberatkan anggaran R.I. (lama) dan bokas Negara2-Bagian lainnya (H.S.T. - N.I.T.)	47	39
6. Pembajaran gadji dan pemotongan2 iuran2 pensiun sendiri dan pensiun djunda atas gadji pegawai2 bangsa asing pada akhir tahun 1951	50	41
7. Djawaban atas tegoran2 tentang pembebanan pengluaran	63	46
8. Perhitungan/pemungutan bea angkutan dengan kereta api	91	53
9. Pengembalian kelebihan padjak dengan djalan daftar penjelasan (vorhandelingsstaat) tuk dapat diterima	97	58
10. Pengiriman daftar iktisar bulanan mengenai pengluaran	99	60
11. Penagihan sewa2-taraf erfpacht	114	69
12. Afektasi tundjangan jabatan dan tundjangan luar biasa tahun anggaran 1952	116	72
13. Pembajaran gadji pegawai2 Djawatan Regi Garan selama tahun 1951, dan dimulai juga	119	76
14. Djangka waktu populiran S.P.M.U.2	133	86
15. Penjelasan pembajaran2 jang memberatkan anggaran R.I. dahulu	135	88
16. Pembuluan pengluaran mengenai Panitia Peraturan Ketjelakaan Perang	148	96
17. Pembuluan jumlah2 pendjualan kartong2 uang dan tong kaju	163	108
18. Penkebanan pengluaran pengganti pengobatan	164	110
	270	185
19. Mandat2 URIPS jang belum ditunaikan	165	111
20. Pengluaran2 jang bersifat "commalig"	197	126
21. Pembebanan tundjangan jabatan dan tundjangan luar biasa	198	128
22. Perubahan tjera penjelasan hutang2 dari zaman pergolakan	208	132
23. Peturdjuk2 untuk K.P.P. mengenai penjelenggaraan tata-usaha Keuangan Propinsi mulai tahun 1952 ..	209	133
24. Penukaran S.p.m.u. dalam daerah Istiimewa Jogja-karta dan Karesidenan Surakarta	211	135
	213	136
25. Pengluaran2 jang bersifat "commalig"	227	145
26. Nonporpandjang masih terbukanja dinas tahun 1950	229	146

PERBENDAHARAAN (sambungan)

Perihal	halaman	Nomor
27. Biaja untuk Rekonstruksi Nasional	233	150
28. Pembajaran "Riddersoldijen M.W.O."	234	151
29. Penagihan, pembajaran dan perhitungan hutang kepada dan piutang terhadap Negara, (diluar Nogori) b.h.d. peraturan devision baru mulai 4-2-1952	248	162
30. Perubahan pembebaran mata anggaran dilembar kedua (duplicat) S.p.m.u.	256	172
31. Dinas anggaran tahun 1951	261	177
32. Pengeluaran surat penagihan ongkos perdjalanan	267	182
33. Tanda poinjataan pemeriksaan surat pertanggungjawab	294	190
34. Afektasi tundjangan komahalan atas tundjangan bekas Menteri	309	204
35. Djangka waktu penukaran S.p.m.u.	309	205
36. Pemeriksaan atas pembebaran pengeluaran	310	206
37. Perubahan tjara menjelaskan hutang2 dari zaman pergolakan	312	208
38. Penerbitan S.p.m.u. gadji bulanan pada tiap2 tanggal 27 tiap bulan	314	210
39. Penghentian pengiriman daftar2 pertanggungan-djawab kas jang tidak diperlukan	316	213
40. Penghematan pengeluaran uang Negara	332	224
41. Pengurangan 20% dari uang beludja barang tahun 1952	336	22
42. Pengeluaran untuk selamatkan	358	241
43. Pembukuan pengeluaran mengenai Panitia Peraturan Ketjelakaan Perang	384	250
44. Penjelsaian daftar2 gadji	421	324
45. Pengiriman daftar C.8	451	348
46. Pembebaran pengeluaran b.h.d. telah diterimanya "Daftar Kepala2 Pembukuan 1952" (hoofdenlijst) untuk Komenterian Urusan Pegawai	464	357
47. Penundukan pegawai2 yg diklasakan utk mendatangi S.p.m.u.2 dll. e.a. g.k.p.p.	476	364

KASADMILISTRASI

1. Pengiriman surat pertanggungan-djawab	3	3
2. Aturan pengiriman uang	62	45
3. Penjelidikan tundatangan/apakah seorang ponsiunan jang namanya tertjantun dalam daftar-pembajaran masih hidup atau tidak, adapun termasuk tugas kewaduhan Kas Nogori	93	54
4. Pengombalian kelobihan padjak dengan djalar daftar-perhitungan (verhandelingsstaat) tidak dapat diterima	97	58
5. Keterangan2 uang kas pada Kas Nogori (Rp. 500.- keatas)	127	80
6. Djangka waktu penukaran S.p.m.u.	133	86
7. Penundukan fg. Kepala Kantor Kas Nogeri apabila Kepalanja sakit	157	106

P e r i h a l	halaman	Nomor
8. Pendjualan kantong2 uang dan tong kaju	163	108
9. Kedudukan Kas Negeri di Tasikmalaja mulai 1 Djuni 1952	164	109
10. Mandat2 URIPS jang belum ditunaikan	165	111
11. Pengiriman daftar-mingguan keadaan uang-kas, sa- linan buku-kas umum dan daftar pertoluan uang- kas	172	113
12. Penuktaran S.p.m.u. dalam daerah Istimewa Jogja- karta dan karesidenan Surakarta	213	136
13. Pendjualan tong2 kaju bekas uang logam	227	144
14. Tanda pernyataan pemeriksaan surat pertanggungan- djawab	242	156
15. Penjetoran uang kartas Pemerintah dari Rp. 0.25 dan Rp.010 di Kas Negeri oleh Kantor	242	157
16. Surat permintaan untuk membeli Wosel Pemerintah (model KK 45)	252	166
17. Perobahan pembebaan mata anggaran dilembar ke- dua (duplicat) S.p.m.u.	256	172
18. Djangka waktu penuktaran S.p.m.u.	309	205
19. Mencatat nomor dan huruf seri uang kartas jang dikirim	315	212
20. Pengertian pengiriman daftar2 pertanggungan- djawab kas jang tak diperlukan	316	213
21. Perintjian sisa uang kas ongkos kantor	320	218
22. Buku-kas tabellaris	339	230
23. Pengiriman segi2 daftar pogadji tentang S.p.m.u.2 untuk Kantorpos2 Pegantu	345	235
24. Pertanggungan-djawab Bagian XV	355	239
25. Pendjelasan bulanan	393	293
26. Uraian dalam segi2 dari buku-kas2 pembantu	427	328
27. Penakuian "Check-writer" baru	466	358
28. Pendjukan pogawai jang ditugaskan untuk menan- datangani S.p.m.u.2 dll. c.o. s.k.p.p. (c.o.b.).	476	364

BAB III

UANG PEMULIHAN

1. Peraturan2 penberian uang pemulihan	64	47
2. Dasar perhitungan uang pemulihan untuk anggota tentara	153	102
3. Pembajaran uang pemulihan	143	340
) 455	351

BAB IV

GADJI-GADJI

1. Gadjid pogawai bangsa useng sebelum ade penjosaian- an	5	8
--	---	---

P o r i h a l	halaman	Nomor
2. Pembajaran gadji dan pemotongan iuran2 pensiun sendiri dan pensiun djanda atas gadji pegawai2 bangsa asing pada akhir tahun 1951	50	41
3. Pembajaran gadji pegawai2 Negeri Garan selama tahun 1951 dan dimulai	119	76
4. Peraturan tentang pembajaran gadji Pordana Menteri (menteri2)	130	83
5. Gadji jang kalah dibayar selama keruahan administrasi, dalam waktu2 belakangan setelah clash ke-II	173	114
6. Pembajaran gadji pegawai2 Negeri didasarkan dollar b.h.d. peraturan devision baru mulai 4-2-1952 ..	174	116
7. Pembikinan daftar gadji pegawai Negeri mendjolang peraturan pensiun umum jang baru bagi seluruh pegawai Negeri	179	119
8. Kenaikan gadji dengan 20% x gadji pokok menurut P.P. no. 25 tahun 1952	206	131
)	221
)	228
)	254
9. Pelaksanaan P.P. no. 25/1952 (kenaikan gadji pokok P.G.P. dengan 20%)	235	152
10. Nasib keluarga pegawai jang hilang sebelum tg. 1-1-1951 (tentang gadjinja)	299	196
11. Penghasilan pekerja harian pekerja2 Kementerian Keuangan di Djakarta-Raya	304	201
12. Idem di Tandjongperak (Surabaja)	307	203
13. Kodudukan dan penghasilan pegawai Negeri jang ditahan karena alasan2 politik	334	226

BAB V

HADIAH LEBARAN DSB.

1. Dasar gadji pembajaran hadiah Lebaran (tidak berubah karena kenaikan dsb.)	2	1
2. Pemborongan hadiah Imlek	3	
3. Hadiah Tahun Baru kepada pegawai Negeri Warga Negera Indonesia (Belanda)	26	23
4. Pembajaran honorarium guru2 jang mengadjar pada waktu sore	101	61
5. Hadiah tahun Baru kepada pegawai2 Propinsi	122	78
6. Tongguppen hadiah2 lebaran, - Tahun Baru dsb..	206	131
7. Hadiah Lebaran bagi pegawai Negeri jang hanjer bekerja selama 1 bulan	314	211

BAB VI

I S T I R A H A T

P o r i h a l	halaman	Nomor
1. Kemungkinan untuk beristirahat keluar negeri bagi pegawai Negeri bangsa asing jang digadji monurut P.G.P. 1948	250	163
2. Peraturan istirahat (ontspanningsverlof) - Staatsblad 1934 no. 479 -	494	370

BAB VII
PENSIUN & ONDERSTAN

1. Pembajaran uang muka atas pensiun dsb. oleh kantor2 sosial kabupaten	15	16
2. Pembajaran uang muka atas pensiun atau tundjangan untuk pegawai Negeri dari Djawatan P.T.T.	16	17
3. Surat2 keterangan pensiun/tundjangan kepada pensiunan sebagai tindakan virtul semontara	22	21
4. Pembajaran tundjangan Riddersoldij dan M.W.O.	29	26
5. Pembajaran uang muka atas pensiun djanda/tundjangan anak jatim-piatu	35	32
6. Penjerahan pokerdjaan mongonai urusan pensiun bekas militer bukan anggota AFRI kepada Dinas Pensiuun Militir di Bandung	37	33
7. Pembajaran uang muka atas pensiun dan tundjangan jang dipersamakan dengan pensiun kepada bekas pegawai Djaw. Rogi Garam	44	37
8. Pembajaran uang muka atas pensiun kepada bekas pegawai Negeri jang tinggal didaerah Straitsdollar	46	38
9. Pembajaran pensiun kepada para pensiunan jang bordin didaerah Propinsi Sunda Metjil oleh K.P.P. Makassar	87	51
10. Tundjangan kepada bekas anggota/kotua B.P. KNIP R.I.	96	57
11. Tata-usaha pembikinan daftar-pembajaran pensiun dan tundjangan daerah Djawa Tongah	99	59
12. Perubahan2 susunan keluarga dsb. jang mongakibatkan perubahan2 dalam pembajaran pensiun/onderstan bekas anggota tentara	146	94
13. Pembajaran pensiun dan tundjangan R.I. mongonai masa sebelum Djuli 1949	167	112
14. Surat2 keterangan b.h.d. pembajaran pensiun, bertalian dengan pembaharuan surat keputusan tentang penetapan djumlah pensiun tsb.	176	117
15. Kosalahane2 dalam daftar-pembajaran pensiun dsb.	186	122
16. Pembajaran pensium2 dsb. jang telah digadaikan,	193	125
17. Pendjelasan tentang pensiun istimewa	223	141
18. Pembajaran Riddersoldijen M.W.O.	234	151
19. Pembajaran uang muka atas pensiun/tundjangan untuk bekas peg. Negeri Djaw. P.T.T.	237	154
20. Pembajaran pensiun/tundjangan R.I. serta uang kurnia sebelum bulan Djuli 1949	245	160
21. Pembajaran pensiun/tundjangan kepada bekas anggota KNIL jang dipekerdjakan pada AFRI	240	155

Perihal	halaman	Nomor
22. Penghentian pembajaran pensiun b.h.d. belum di-keluarkannya surat keputusan jbs.	253	167
23. Turunan surat keputusan pensiun/onderstan utk bekas anggota KNIL dan keduarganya yang dikeluarkan oleh Dinas Pensiun Militer	258	175
24. Penjerahan pekerjaan mengenai urusan pensiun bekas militer bukum anggota APRI kepada Direktorat D.A.A.D.	264	180
25. Hak pensiun menurut pasal 5 ayat 1 huruf d P.P. R.I. (dahulu) no. 34/1949	328	222
26. Pensiun/tundjangan kepada bekas anggota "Angkatan Laut"/djanda2 dan anak2 jatin-piatu	389	256
27. Penjotoran/pengiriman daftar2 pertanggungan-djawab iuran2 untuk pensiun anggota tentara dan anak jatin-piatu	395	296
28. Pemusatan pembajaran pensiun dsb. pada Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung)	410	307
)	415
)	417
29. P.P. no. 19 tahun 1952 terhadap para pensiunan (pembayar iuran berdasarkan peraturan lama))	448	345
30.	449	346
31. Surat keputusan tentang pemberian pensiun djanda (P.P. no. 19/1952) dan pensiun sendiri (U.U. no. 20/1952)	451	349
32. Kenaikan pensiun/tundjangan bekas pegawai Negeri Sipil dan djanda serta anak jatin-piatu)	495	371
	509	372

BAB VIII

PERDJALANAN DINAS

1. Perdjalanan jabatan keluar Negeri	141	92
2. Pengeluaran surat ponagihan engkos2 perdjalanen .	267	182
3. Perdjalanen untuk mengikuti Kurusu yang diselenggarakan oleh Kementerian/Djawaten	296	193
4. Penjerahan pekerjaan pemberian, pembajaran dan pengawasan uang persediaan guna exploitasi kendaraan bermotor	317	214
5. Peraturan sewa-beli tentang kendaraan bermotor kepunjaan dinas	366	246
6. Peraturan penetapan harga kendaraan bermotor kepunjaan dinas	373	249
7. Penjabutan peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan partikular	385	252
	408	305
8. Penerbitan beserta tata-usaha surat2 ponagihan Djawatan Perdjalanen	387	253
9. Pemeliharaan kendaraan bermotor sebelum pondjalanja	488	366

P o r i h a l	halaman	Nomor
1. Pengembalian kelebihan padjak dengan djalan daf- tar penjelosaian (verhandelingsstaat) tidak di- perkenankan	97	58
2. Pemungutan padjak-poralihan atas ponsiun dan uang- tunggu jang dibajar oleh R.I. kepada orang2 jang dipokerdjakkan pada Komisariat Agung Koradjahan Nederland	112	67
3. Pembobasan padjak atas djaminan makan jang dibe- rikian sudah nasak (jadi bukan uang makan) dias- rama/kapal untuk anggauta kopolisian	117	74
4. Pembobasan padjak-poralihan atas uang-tunggu atau ponsiun dari orang2 jang dipokerdjakkan pada Komi- sariat Nederland di Indonesia	125	79
5. Pengembalian kelebihan padjak	133	85
6. Padjak atas tundjangan ikatan-dinas (poladjar) jang diberikan kepada tjalon pogawai Pemerintah ..	135	89
7. Pembobasan dari padjak atas tundjangan jabatan ..	151	99
8. Pengembalian kelebihan padjak didalam wilayah pom- bajaran K.P.P. Jogjakarta	156	105
9. Penghapusan Kantor Inspeksi Keuangan di Nonado, dan pembentukan Kantor jang scrupa di Singaradja ..	199	129
10. Tjara menjelenggarakan pemungutan padjak atas uang makan anggauta kopolisian	214	137
11. Pembukuan padjak-poralihan ex-padjak bumi borko- hir	262	178
12. Penurunan tarip padjak-poralihan mulai 1 Djanu- ari 1952	294	191
13. Tindakan darurat terhadap para wajib-padjak jg ada diluar Negori	297	194
14. Tarip padjak-poralihan/upah didacrah dollar (Riau)	320	217
15. Potongan padjak bulan Djuli dan Agustus 1952 ..	325	220
16. Potongan padjak-poralihan 1952	333	225
17. Potongan padjak-poralihan atas ponsiun dsb. bulan Agustus 1952	345	236
18. Pembobasan dari potongan padjak atas sebagian dari tundjangan kepada Kotua dan Wakil2 Kotua D.F.R.	361	244
19. Pengembalian padjak-poralihan tahun 1952 terha- dap wajib-padjak jang moniuggalkan Indonesia untuk selama-lamanya	372	248
20. Arti wajib-padjak baru	392	292
21. Pengembalian padjak-poralihan tahun 1952 kepada wajib-padjak pogawai Negori jang moniuggalkan Indonesia untuk selama-lamanya	409	306
22. Tjara penjelenggaraan pemungutan padjak atas tun- djangan uang makan anggauta kopolisian	418	320
23. Pembobasan sebagian dari tundjangan kepada wakil2 Kotua D.F.R. R.I. dari potongan padjak	421	323
24. Potongan padjak-poralihan atas gadji bulan Nopon- bor dan Desember 1952	423	326
25. Potongan padjak-poralihan atas gadji bulan Nopon- bor dan Desember 1952	430	331

PERSEKOT2

P o r i h a l	halaman	Nomor
1. Pembajaran kembali persokot2 b.h.d pemisahan administrasi Djawatan Radio	6	9
2. Pembajaran uang muka atas pensiun dsb. kantor2 sosial Kabupaten	15	16
3. Pembajaran uang muka atas pensiun atau tundjangan pogawai Negeri Djawatan P.T.T.	16	17
4. Pembajaran uang muka atas pensiun djanda/-dan tundjangan anak jatim-piatu	35	32
5. Pembajaran uang muka atas pensiun dan tundjangan jang diporsamakan dengan pensiun kepada bekas pogawai Negeri Djaw. Regi Garam	44	37
6. Pembajaran uang muka atas pensiun kepada bekas pogawai Negeri didaerah Straits-dollar	46	38
7. Persokot tidak berbuniga kepada para Monteri untuk persokot rumah tangga	104	63
8. Pemberian persekot kepada segenap pegawai so-besar 50% pendapatan bersih bulan Mei 1952, bertalian dengan kenaikan gadji dengan 20% pokok gadji, perobahan pombagian rayon2 dan kenaikan persentasi rayon2 tundjangan komahalan, menurut P.P. no. 24, 25 dan 26 tahun 1952	206 267	131 181
9. Pembajaran uang muka atas pensiun/tundjangan untuk bekas pogawai Negeri Djawatan P.T.T. ..	237	154
10. Persokot kepada pokerdja2 harian pada Djawatan/Porusahaan2 Pemerintah b.h.d. lebaran ...	244	159
11. Persokot gadji dalam bulan Juli 1952 (30%)...	263	179

BAB XI

PERSONALIA (SOAL KEPEGAWAIAN)

1. Perhitungan masa kerdja	10	11
2. Masa kerdja dalam ketentaraan (tentara peladjar	20	19
3. Pemindahan pegawai kelain Kementerian/Djawatan	26	23
4. Arti masa kerdja menurut P.P. no. 59/1951 (sebagai tentara peladjar)	34	30
5. Keangkatan diluar kompetensi Kepala Djawatan .	34	31
6. Kedudukan pegawai Negeri bangsa asing pada akhir tahun 1951	50	41
)	260	176
7. Perundang-undangan tentang soal2 kepegawaian .	88	52
8. Pelaksanaan P.P. no. 59/1951 mengenai pengangkatan pegawai tetap	101	62
9. Masa kerdja sebagai kepala kampung (lurah , tjarik dsb.)	128	81
10. Masa kerdja pada daerah2 otonoom atau Swapradja,	146	93
11. Peraturan pemindahan koluuar Djawa terhadap pegawai baru jang ditonpatkan diluar Djawa ...	152	101

IURAN-IURAN PENSIUN (sambungan) (10)

P o r i h a l	halaman	Nomor
4. Iuran2 pensiun anggauta D.P.R./Pegawai Negeri non-aktip	210	134
5. Iuran ekstra Dana Pensiun b.h.d. P.P. no. 25 tahun 1952	228	145
6. Iuran biasa b.h.d. dengan kenaikan gadji 20% (P.P. no. 25/1952)	232	148
7. Iuran biasa Dana Djanda b.h.d. P.P. no. 19 tahun 1952	251	165
8. Potongan iuran luar biasa b.h.d. P.P. 25/1952	254	169
9. Iuran biasa, nikah dan iuran tombahan b.h.d. kenaikan gadji P.P. 24, 25 dan 26 th. 1952 ..	302	200
10. Iuran biasa Dana Pensiun Djanda menurut P.P. no 19 tahun 1952	341	231
11. Pembajaran iuran Dana Djanda bagi mereka yg dahulu berlaku ketentuan dalam Weduwen-en Tozenfonds Regelingen Europese Burgerlijke Ambtenaren	342	232
12. Iuran luar biasa jang harus dipotong b.h.d kenaikan gadji	463	356

BAB XIII
SOSIAL (PEMELIHARAAN PEGAWAI)

1. Formiutaan tinggal dihotel/moss dari pogawai jang ditempat koduduk amja sudah mempunjui porumahan	150	98
2. Peraturan pengobatan dan pembagian kolas dirumah sakit	158	107
3. Memperpanjang waktu pembagian beras untuk pogawai Negeri (P.P. 67/1951)	215	138
4. Pembebasan ponjijilan pembajaran sopoda, djika hilang atau dirampas	236	153
5. Peraturan pondjualan spoda kepada para pogawai	271	186
6. Perhitungan biaja perawatan bagi para pogawai-rechthobbonden	291	187
7. Pembatasan perasukan pogawai dalam hotel/moss dengan pemborongan tundjangan pomondokan, menurut Peraturan 60 - 70%	322	219
8. Sociale voorzieningen kepada bekas anggauta tentara dan keluarganya	387	254
9. Biaja hotel jang hanja menjowakan kamur dan tidak memberi makan	447	343
10. Tundjangan beras borupa uang untuk tahun 1951	461	354

BAB XIV
TUNDJANGAN-TUNDJANGAN

1. Tundjangan anak/-komahalan bagi jang kawin kepada pogawai wanita, isteri kodua jang mempunjai gadji pokok lebih besar dari suaminya ..	397	297
---	-----	-----

P o r i h a l	halaman	Nomor
12. Hukuman djabatan bagi para pogawai Negeri ..	189	124
13. Pongangkatan pegawai baru jang beristeri/ber-keluarga	198	127
14. Penghasilan dan usaha pogawai Negeri dalam lapangan partikular	216	139
15. Pondjelasan tentang masa kerdja istimowa ..	223	140
16. Pongangkatan pegawai diluar kompotensi Kopia Djawatan	255	171
17. Pernjataan kodudukan pogawai dalam pombetulan surat2-koputusan	293	189
18. Pongangkatan pegawai2 baru	295	192
19. Pengudjian keschatan pogawai	299	197
20. Perlop karena hamil	306	202
21. Pemberhentian pogawai jang sudah landjut usia-nja dan berhak mendapat pensiun	311	207
22. Sjarat masa kerdja minimum jang didjadikan pedomen untuk penaikan pangkat	329	223
23. Kedudukan dan penghasilan pogawai Negeri yg ditahan karena alasan2 politik dsb.	334	226
24. Penolakan atas pongangkatan sebagai pogawai Negeri tetap	336	227
25. Pemberhentian pogawai jang sudah landjut usianja dan berhak mendapat pensiun	346	237
26. Tanja-djawab tentang status pogawai tetap atau tidak b.h.d. P.P. 59/1951	347	238
27. Pengangkatan pogawai Negeri tetap	372	247
28. Ponghentian pogawai jang sudah landjut usia-nja dan berhak mendapat pensiun	394	295
29. Pemjabutan P.P. no. 70/1951	419	321
30. Kodudukan pogawai Negeri b.h.d. dipercolohnya izasah jang lebih tinggi	433	332
31. Perlop karena hamil menurut P.P.no. 53/1951	448	344
32. Pongangkatan pogawai Sipil baru	456	353
33. " "	463	355
34. P.P. no. 41/1952 tentang kodudukan pogawai Negeri solama mendjalankan sesuatu kewajiban diluar lingkungan djabatan jang dipungkunja ..	467	360
35. Istilah pogawai semontara menurut P.P. no. 19 tahun 1952	472	363
36. Pengalaman bekordja dan kenaikan pangkat	490	367
37. Hukuman djabatan terhadap pogawai2 jang nola-laikan kewajibannya	493	369

BAB XII

IURAN-IURAN PENSIUN

1. Iuran pensiun anggota D.P.R./pogawai Negeri non-aktif	95	56
2. Iuran dana pensiun bagi pegawai2 bangsa Belanda sesudah menjadi Warga Negara	174	115
3. Iuran2 pensiun ex-golijkostoldon sebelum ada peraturan pensiun umum jang baru	179	119